



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim....

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia Nya kepada Penulis. Akhirnya penulis berhasil menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Respon Pekerja Rumah Makan Pak Nurdin Kecamatan Tampan Terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial”. Shalawat dan salam buat teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan umat manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara Moril maupun Materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Masril dan Ibunda Yuliarti yang begitu tulus dan bersusah payah mengasuh dan mendidik serta mengorbankan materi dan moral demi penulis untuk menyelesaikan kuliah dan do’a beserta dukungan yang senantiasa diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini selesai.
2. Bapak Rektor UIN Suska Riau, Prof. DR. H. MunzirHitami, MA besertajajaranya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Prof. DR. H. Akbarizan, MA. M.Pd, Dekan fakultas Syari’ah dan Hukum, beserta Wakil Dekan I, II dan III, yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis dan mempermudah jalannya penelitian ini, untuk itu penulis ucapkan terima kasih.
4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Ibu Hj. Nur’aini Sahu, SH. MH, dan Sekretaris Jurusan Bapak Asril, SH. MH, serta staf Jurusan Ilmu Hukum, yang telah



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak berjasa kepada penulis dalam memberikan bimbingan dan arahan selama menempuh perkuliahan di perguruan ini.

5. Bapak Roni Kurniawan S.H M.H selaku dosen pembimbing yang telah bermurah hati menyediakan waktu, fikiran dan telah sudi memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, selaku Pembimbing Akademik yang selama ini selalu memberikan semangat, motivasi dan arahan kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta segenap Staf Akademik yang telah memberikan semangat dan bantuan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada semua rekan-rekan jurusan ilmu hukum yang telah memberikan motivasi dalam penyelesaian Skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Harapan penulis semoga Allah SWT menerima semua kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb....

Pekanbaru, 06 Maret 2018

Penulis,

NENENG FATMAWATI

NIM. 11227201910